



PUTUSAN

No. 11/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SULAIMAN**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur atau tgl lahir : 26 Tahun / 27 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sawo Kecil 8 No. 35 RT. 07 RW. 07 Kelurahan
Bukit Duri , Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
- II. Nama Lengkap : **AHMAD JINDAN**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur atau tgl lahir : 19 Tahun / 5 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sawo Kecil I No. 16 RT. 11 RW. 07 Kelurahan
Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 November 2008 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 11/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa I. **SULAIMAN** Terdakwa II. **AHMAD JINDAN** bersalah melakukan tindak Pidana secara bersama-sama tanpa hak memiliki , menyimpan dan atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam surat Dakwaan .;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SULAIMAN** Terdakwa II **AHMAD JINDAN** berupa Pidana penjara masing-masing selama selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan .;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna biru logo Roche 12 terbukti mengandung Diazepam, sisa lab 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo Roche 12 dipergunakan untuk perkara lain.;
- Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Teja Buana dan Sasmita yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dibenarkan oleh para Terdakwa, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan. ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barang siapa ;
- 2 tanpa Hak ;
- 3 memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur dakwaan telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan para Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas kejahatan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna biru logo Roche 12 terbukti mengandung Diazepam, sisa lab 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo Roche 12 dipergunakan untuk perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan para Terdakwa : I. **SULAIMAN**, II. **AHMAD JINDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak memiliki psikotropika ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna biru logo Roche 12 terbukti mengandung Diazepam, sisa lab 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau logo Roche 12 , 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna merah muda logo Roche 12 , 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna biru logo Roche 12, dijadikan bukti dalam perkara lain ;

- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal **11 Februari 2009** oleh **Albertina, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Sunardi, SH** dan **Erlin Hermanto., SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Endro Christiyanto, SH.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Astuti Wulandari, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNARDI, SH

ALBERTINA, SH.,MH

ERLIN HERMANTO,SH.

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 11/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)